

Etika Bisnis Islam Dan Prinsip Keberlanjutan

Lutfi Nuraini

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Email: *luthfinuraini071@gmail.com*

Abstract

This study aims to explain the importance of integrating Islamic ethical values with sustainability principles as a strategic step in building an ethical and sustainable business model. Islamic business ethics prioritizes the values of justice, honesty, social responsibility, and respect for the rights of all parties involved in economic activities. The principle of sustainability demands the creation of a balance between economic, social, and environmental aspects so that businesses are not only oriented towards financial profit, but also provide long-term benefits for the surrounding community and environment. The study method uses a literature study approach to reputable books and academic journals. The results of the study indicate that the implementation of sustainable Islamic business ethics can improve reputation and consumer trust while supporting fair and environmentally friendly economic development. Islamic business ethics are moral guidelines based on the Qur'an and Hadith that regulate the behavior of business actors to remain in accordance with sharia and able to maintain justice in economic activities. The principle of sustainability in Islamic business ethics emphasizes the importance of balance between economic profit, social welfare, and environmental preservation. The implementation of sustainable Islamic business ethics will help create businesses that are not only profitable but also bring blessings and positive contributions to the surrounding community and environment. This study examines the concepts of Islamic business ethics and sustainability principles, as well as their implications for the modern business world. In conclusion, Islamic business ethics and sustainability principles complement each other in creating businesses that bring benefits and blessings.

Keywords: Ethics, Islamic Business, Sustainability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya integrasi nilai-nilai etika Islam dengan prinsip keberlanjutan sebagai langkah strategis untuk membangun model bisnis yang beretika dan lestari. Etika bisnis Islam mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Prinsip keberlanjutan menuntut terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Metode kajian menggunakan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber buku dan jurnal akademik bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang

berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan ramah lingkungan. Etika bisnis Islam merupakan pedoman moral yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku pelaku bisnis agar tetap sesuai syariah dan mampu menjaga keadilan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip keberlanjutan dalam etika bisnis Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Penerapan etika bisnis Islam yang berkelanjutan akan membantu menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan serta kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Studi ini mengkaji konsep etika bisnis Islam dan prinsip keberlanjutan serta implikasinya dalam dunia bisnis modern. Kesimpulannya, etika bisnis Islam dan prinsip keberlanjutan saling melengkapi guna menciptakan bisnis yang membawa manfaat dan keberkahan.

Kata kunci: Etika, Bisnis Islam, Keberlanjutan

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Tetapi di era modern yang berkembang saat ini, telah membawa manusia pada kondisi di mana nilai-nilai moral tidak diterapkan lagi. Hal ini terjadi terutama di kalangan perilaku bisnis yang pada gilirannya berimbang negatif terhadap orang lain.¹

Kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam Islam muncul sebagai bentuk respon terhadap permasalahan moralitas dan ketidakadilan yang terjadi di dunia bisnis modern. Sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menawarkan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam era globalisasi, etika bisnis Islam juga harus mengakomodasi prinsip keberlanjutan sebagai upaya menciptakan bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga bisnis dapat berjalan harmonis secara berkelanjutan.

Etika dengan agama tidak dapat dipisahkan. Keberadaan agama tujuannya untuk mengatur semua aktivitas umat manusia agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga apapun yang dikerjakan umat manusia dengan dilandasi ajaran agama Islam maka ia dapat dikatakan telah menjalankan etika Islam. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai *Ilahiah*.

Islam mengajarkan mekanisme transaksi ekonomi berdasar pada ketentuan Allah bahwa segala sesuatu dalam bisnis harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka seperti yang Allah SWT. jelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

¹ An Ras Try Astuti, *BUKU ETIKA BISNIS ISLAM ANRAS neww, I* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku antara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."²

Masalah ekonomi dalam Islam adalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* (kedamaian dan kesejahteraan) di dunia dan di akhirat.³ Dalam perspektif ini, etika bisnis Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sebuah strategi bisnis yang mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan lestari. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam dunia berbisnis dengan memberikan etika atau aturan terhadap apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Semua hukum dan aturan yang ada diterapkan bertujuan untuk menjaga pelaku usaha agar mendapatkan rezeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT.

Keberlanjutan dalam bisnis syariah mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat secara holistik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholida Zia⁴, yang menyatakan bahwa etika bisnis Islam berperan sebagai fondasi yang kuat dan pendorong utama bagi praktik bisnis yang berkelanjutan. Penerapan prinsip etika secara intrinsik mendukung dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keberlanjutan. Bisnis yang menginternalisasi nilai-nilai ini cenderung mengadopsi praktik bisnis yang transparan, adil terhadap karyawan dan mitra, bertanggung jawab secara sosial melalui pemberdayaan masyarakat, serta memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pada saat yang sama, tanggung jawab sosial juga dapat dianggap sebagai kewajiban moral bagi dunia usaha. Islam menganjurkan umatnya untuk mengelola kekayaan alam dengan hikmah dan amal dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya. Untuk mewujudkan keberlanjutan, usaha syariah perlu menerapkan energi terbarukan, teknologi finansial syariah, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pernyataan ini diperkuat oleh Gunawan, dkk.⁵ yang menyatakan bahwa ekonomi syariah memiliki

² "Quran Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/>.

³ Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM," *Dirasat* 15, no. 2 (2020).

⁴ Nur Kholida Zia, "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025).

⁵ Erpan Gunawan dan Kellin Rossa Mariani, "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12, no. 2 (2024).

konsep yang selaras dengan *green economy* maupun *sustainable development*. Begitupun Nadine Wulan Wijaya Putri⁶ yang juga menyatakan bahwa bisnis syariah memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, meskipun tantangan tetap ada.

Begitupun dalam konteks tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi yang intens, etika bisnis Islam muncul sebagai pendekatan moral dan spiritual yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini memberikan pendekatan baru dengan menempatkan etika bisnis Islam sebagai kerangka konseptual keberlanjutan yang terintegrasi, bukan sekadar pedoman yang berupa aturan. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki kemampuan teoritis untuk mengatasi berbagai isu keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, *maqashid syariah* serta konsep *khalifah fil ardh* (kepemimpinan di bumi), berfungsi sebagai landasan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar pedoman kegiatan, etika bisnis juga berperan sebagai strategi manajerial untuk meraih *halal* melalui pengelolaan sumber daya yang bijak, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah secara mendalam, pelaku bisnis dapat membangun sistem ekonomi yang transparan, inklusif, dan tahan lama, sehingga secara efektif mengatasi dilema moralitas dan krisis ekologi di era modern saat ini.

B. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Etika dan Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti adat, watak, karakter atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan aturan hidup, tata cara hidup dan kebiasaan hidup yang baik dalam diri seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Etika merupakan ilmu tentang kehidupan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu: baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab.

Bisnis berasal dari kata serapan “*business*” dalam Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang merujuk pada kata usaha. Secara etimologi, bisnis merupakan keadaan dimana seseorang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan, dalam arti luas bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya etika berkaitan dengan suatu kebiasaan hidup yang baik, baik terdapat pada diri seseorang

⁶ Nadine Wulan Wijaya Putri, “Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari’ah untuk Mewujudkan Sustainability,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025).

⁷ Abdul Aziz, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Alfabeta, 2013).

maupun pada suatu kelompok atau masyarakat. Kebiasaan ini lalu teraplikasi ke dalam prilaku sehari-hari yang membentuk pola, dan terus berulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan, bisnis Islam merupakan media bagi umat manusia untuk mencari rahmat Allah swt. Islam tidak melarang manusia untuk mencari pekerjaan, justru Islam menempatkan pekerjaan sebagai bagian daripada ibadah dan tidak membatasi umatnya dalam mencari kekayaan. Islam justru menganjurkan seseorang untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan.⁸

Jadi, yang dimaksud dengan etika bisnis Islam merupakan norma atau rambu-rambu bagi pelaku usaha dalam proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam arti lain etika bisnis Islam berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki suatu komitmen dalam aktivitas transaksi, perilaku, dan berelasi agar bisnis sesuai dengan koridor yang baik.

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk serta benar atau salah yang didasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang hanya merujuk kepada menegemen *ethics* atau *organizational ethics*. Lebih lanjut lagi, Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, serta pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam ditambah dengan halal-haram. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus berperilaku sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menjalankan bisnis mereka.⁹

2. Konsep Dasar Prinsip Keberlanjutan

Bisnis merupakan aktivitas yang secara intrinsik terkait dan terhubung dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya, di mana pengelolaan sumber daya keuangan yang disediakan oleh lingkungan menjadi bagian integral dari operasi bisnis. Akibatnya, terdapat keterkaitan yang kuat antara bisnis, etika, dan lingkungan, yang terlihat jelas dalam interaksi mereka melalui berbagai aspek seperti penggunaan bahan mentah, pembuangan limbah, proses industri, serta volume produksi. Ketika dunia usaha memerlukan sumber daya alam sebagai bahan baku, penting untuk memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab dan memastikan tidak merusak habitatnya.¹⁰

⁸ Astuti, *BUKU ETIKA BISNIS ISLAM ANRAS* neww.

⁹ Ulfa dkk., "Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 285–94, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.47553>.

¹⁰ Muh. Dian Nur Alim Mu'min dan Rahmawati Muin, "TELAAH KONSEP GREEN ECONOMIC DALAM IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 4 (2024): 786–95, <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i4.968>.

Tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar secara khusus berada pada perusahaan sebagai pemangku kepentingan eksternal, yang menetapkan bahwa dunia usaha memiliki kewajiban untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan guna memajukan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, etika bisnis tidak hanya mencakup aspek internal operasional, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Konsep ini sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economics*) dan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dengan keberlangsungan jangka panjang.¹¹

Integrasi prinsip etika bisnis Islam dengan keberlanjutan menghasilkan model bisnis yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pengusaha dapat meningkatkan potensi kesuksesan dalam mengelola bisnis. Kombinasi visi yang terarah, perencanaan yang komprehensif, inovasi yang berkelanjutan, dan penerapan prinsip etika bisnis yang kuat dapat membentuk dasar yang stabil untuk pertumbuhan dan kesuksesan bisnis.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta artikel-artikel relevan dengan topik penelitian.¹² Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi atau sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan rentang tahun 2010 hingga 2025.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi terhadap isi dan substansi literatur untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan empiris yang relevan dengan Etika Bisnis Islam dan Prinsip Keberlanjutan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan data yang kemudian membandingkannya secara sistematis untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan serta penerapannya dalam praktik bisnis modern. Analisis dilakukan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif, memvalidasi temuan-temuan teori, serta mengkaji lebih jauh perkembangan dan penerapan Etika Bisnis Islam dan Prinsip Keberlanjutan dalam konteks kajian yang sedang diteliti.

¹¹ Mu'min dan Muin, "TELAAH KONSEP GREEN ECONOMIC DALAM IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM."

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Alfabeta, 2013).

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Perumusan etika Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi dikalangan masyarakat Muslim. Apabila etika bisnis Islam dapat diterapkan secara baik dan konsisten dalam berbisnis, maka semua pihak menjadi untung baik pebisnis sendiri, konsumen, maupun lingkungan dan pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Hal itu dimungkinkan karena ciri seseorang yang mempunyai etika Islam (akhlak) itu ialah tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan siapapun, dirinya maupun orang lain.¹³

Konsep Etika Bisnis Islam ialah pandangan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam untuk mengatur perilaku ekonomi dan bisnis. Etika Bisnis Islam mendasarkan diri pada nilai-nilai moral dan spiritual yang tertanam dalam ajaran agama Islam, seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*shuhud al-amr*), dan keberkahan (*barakah*). Prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah bahwa aktivitas bisnis bukan sekadar usaha untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dijalankan dengan mematuhi norma-norma syariah yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pemeliharaan keberlanjutan dalam segala aspek kegiatan ekonomi.

Dalam penerapannya, etika bisnis Islam mempunyai fungsi khusus yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis terutama bisnis Islami. Caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Agama Islam adalah sebuah agama yang saat ini memiliki perkembangan pesat dari sisi jumlah pengikutnya dan dianggap sebagai agama paling logis dan tidak berlebihan

¹³ Ifdholul Maghfur, *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI PASAR NONGKOJAJAR KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN*, 1 (2019).

¹⁴ Siti Hofifah, "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 37-44, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469).

dalam ajaran-ajarannya. Agama Islam memiliki sebuah Etika atau aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh umatnya. Aturan-aturan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengekang manusia, justru Allah SWT lebih mengetahui apa-apa saja yang baik untuk manusia sebagai ciptaannya.¹⁵

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tauhid/Kesatuan (*Unity*)

Sebagaimana refleksiknya dalam konsep tauhid, prinsip kesatuan memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan hal yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.¹⁶

Penerapan prinsip tauhid salah satunya yang ditunjukkan oleh para pedagang UMKM yaitu menjalankan segala aktivitas perdagangannya sebaik mungkin dengan senantiasa mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah maka ia akan selalu merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, sehingga kecil kemungkinan untuk berbuat kecurangan ataupun kebohongan dalam bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya pelaku UMKM harus selalu jujur dan bersikap amanah untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Perlu diketahui bahwa pada umumnya para pelaku bisnis cenderung melakukan tabrakan kepentingan, dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya yang dapat mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis tidak akan gampang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Maka perlu diperhatikan kebutuhan etika dan *di support* oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap *instinct altruistic*, baik kepada sesama manusia ataupun lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid mempunyai pengaruh paling dalam terhadap diri seorang Muslim.¹⁷

b. Kesimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan pelaku usaha untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.¹⁸

¹⁵ Basuki Achmad, "Pemahaman Nilai-Nilai Etika Konsumsi Islam terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1378–85.

¹⁶ Aziz, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*.

¹⁷ Destiya Wati dkk., "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

¹⁸ Wati dkk., "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop."

Konsep keseimbangan dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pembisnis Muslim. Berusaha untuk bersikap adil dan seimbang kepada setiap konsumen tanpa harus membedakan suku, ras, golongan dan agama termasuk telah menerapkan prinsip keseimbangan. Semua harus diperlakukan sama tanpa adanya perlakuan khusus. Bersikap adil dan seimbang juga dilakukan dalam melakukan penimbangan dan penakaran suatu barang tanpa harus melakukan kecurangan jumlah dan takaran serta tidak melakukan kecurangan dalam alat timbangan yang digunakannya.

Temuan ini sejalan dengan konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha Muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menetapkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.¹⁹

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Bagaimanapun, salah satu syarat sahnya jual beli adalah kemauan bebas atau kemauan sendiri. Kehendak bebas yang dimaksudkan disini adalah melakukan transaksi bisnis dagang atas dasar kehendak pribadi, dalam artian pihak lain tidak ada yang memaksa. Jual beli bisa saja tidak sah jika dalam transaksi tersebut ada unsur paksaan dari salah satu pihak.²⁰

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati kontrak yang telah dibuatnya. Prinsip kehendak bebas juga memberikan kebebasan konsumen untuk menawar harga barang, dan jika terjadi pembatalan pemesanan secara tiba-tiba dari konsumen maka pihak pelaku usaha harus menerima dan tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis tanggung jawab mendapat peran yang sangat penting. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil, atau ketika sudah

¹⁹ Wati dkk., "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop."

²⁰ Rianti Rianti, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1-13, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.

memperoleh laba.²¹ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh pelaku usaha dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.²²

Dalam Islam sangat menekankan pada prinsip tanggung jawab, manusia harus berani mempertanggungjawabkan atas segala perilaku yang telah diperbuatnya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt kelak. Sesuai dengan firman Allah Swt yang ada di dalam al-Qur'an Surat Al-Muddassir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya."²³

Pelaku usaha harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya, tidak hanya di hadapan manusia yang lain bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah SWT. Semua itu perlu perlu adanya pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang atau jasa, melakukan jual beli, melakukan perjanjian, dan lain sebagainya.²⁴

e. Kebenaran: kebijakan dan kejujuran

Kebenaran yang dimaksud dalam prinsip ini berupa hal kejujuran dan kebijikan. Dalam pandangan bisnis kebenaran yang dimaksudkan sebagai perilaku, sikap dan juga niat yang meliputi sebuah proses transaksi atau akad di mana sebuah proses untuk memperoleh atau mencari pengembangan sebuah produk barang atau jasa ataupun dalam proses usaha mendapatkan atau menetapkan sebuah keuntungan. Melalui prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat mengutamakan dan menetapkan penolakan terhadap kerugian yang memungkinkan terjadi kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli, ataupun pihak yang melakukan kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁵

Penerapan prinsip kebenaran dapat dilihat pada praktik transparansi akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana bank secara jujur menjelaskan harga pokok, margin keuntungan, skema pembayaran, serta risiko pembiayaan kepada nasabah sebelum akad disepakati. Transparansi ini mencerminkan sikap kejujuran dan kebijikan dalam proses transaksi, sekaligus mencegah potensi kerugian sepihak yang dapat timbul akibat ketidakjelasan informasi. Dengan demikian, prinsip kebenaran berfungsi sebagai landasan teknis yang menjaga keadilan akad, membangun kepercayaan nasabah, dan mendukung keberlanjutan hubungan kerja sama dalam perbankan syariah.

²¹ Wati dkk., "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop."

²² Aziz, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*.

²³ "Quran Kemenag."

²⁴ Erly Juliyani, "ETIKA BISNIS DALAM PERSEPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).

²⁵ Rianti, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA."

3. Prinsip Keberlanjutan Dalam Etika Bisnis Islam

Prinsip keberlanjutan dalam etika bisnis Islam berfokus pada upaya menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Contohnya pada sektor jasa, seperti perusahaan travel haji dan umrah yang menerapkan nilai kejujuran, kerendahan hati, menepati janji, dan tanggung jawab sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. Di sektor lain seperti perhotelan syariah, prinsip keberlanjutan diintegrasikan dengan penyediaan fasilitas ibadah, menjamin makanan halal, dan menjaga keadilan dalam pelayanan konsumen. Hal ini memperlihatkan bagaimana prinsip etika Islam dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks usaha untuk mendukung keberlanjutan.

Dalam etika bisnis Islam, prinsip keberlanjutan menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat, generasi penerus, dan lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan tanpa merusak atau mengeksplorasi lingkungan, serta mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi bagi keberlangsungan umat manusia.²⁶ (Putri, 2025). Prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Khalifah fil Ardh*

Konsep *khalifah fil-ard*, yang secara harfiah berarti "khalifah di muka bumi", merupakan ajaran Islam yang mendudukkan manusia sebagai wakil Tuhan yang dipercaya untuk mengelola dan menjaga bumi. Dalam ekonomi syariah, manusia dianggap sebagai *khalifah* (penjaga) di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam serta menggunakannya secara bijaksana dan tidak berlebihan. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.²⁷

Prinsip *khalifah fil-ard* yang diterapkan dalam dunia bisnis dapat mendorong perusahaan dan pengusaha untuk merancang strategi yang lebih bijak, seperti mengoptimalkan proses produksi dan rantai pasok agar tidak merusak alam, melainkan mempertahankan kemampuan bumi untuk terus mendukung generasi mendatang. Salah satu contohnya adalah sektor perbankan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menerapkan pembiayaan berwawasan lingkungan melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ramah lingkungan serta proyek-proyek berbasis energi terbarukan. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa pengelolaan harta dan sumber daya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

²⁶ Putri, "Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability."

²⁷ Gunawan dan Mariani, "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN."

Temuan ini menciptakan landasan spiritual yang kuat untuk praktik manajemen hijau, di mana tanggung jawab lingkungan menjadi prioritas utama, bukan sekadar kewajiban hukum.²⁸ Dengan demikian, bisnis yang mengadopsi prinsip ini tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada harmoni antara manusia dan alam, memastikan bahwa kehidupan di bumi tetap seimbang dan berkelanjutan.

b. *La Dhoror wa la Dhirar*

Kaidah fiqh *la dharar wa la dhirar*, yang berarti "tidak boleh menimbulkan mudharat dan tidak boleh saling membahayakan", merupakan prinsip etis yang kuat dalam ajaran Islam, yang secara mendalam memengaruhi praktik bisnis modern. Dalam narasi ini, kaidah ini bertindak sebagai pedoman moral yang tegas, di mana setiap kegiatan ekonomi harus dievaluasi dengan hati-hati terhadap risiko bahaya yang mungkin ditimbulkannya kepada pihak lain, baik itu individu, kelompok, maupun lingkungan sekitar.²⁹

Dalam penerapannya, kaidah ini mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian risiko sosial dan lingkungan secara rutin, serta mengembangkan mekanisme pencegahan yang proaktif, seperti audit berkala atau program mitigasi. Misalnya, sistem pengolahan air limbah dioptimalkan untuk mencegah pencemaran sungai lokal, dan penggunaan energi terbarukan diprioritaskan untuk mengurangi jejak karbon. Prinsip ini secara lebih lanjut berfungsi sebagai batasan etis yang mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran udara atau air, serta praktik bisnis yang menghasilkan dampak negatif tak terduga bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, bisnis yang mengikuti kaidah ini tidak hanya menghindari kerugian hukum atau finansial, tetapi juga berkontribusi pada harmoni sosial dan kelestarian ekosistem, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan bersama.

c. Pemanfaatan Isi Bumi Dengan Bijak

Prinsip bahwa apa yang ada di bumi harus dimanfaatkan dengan bijak merupakan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara manfaat praktis dan tanggung jawab etis, di mana sumber daya alam dianggap sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Prinsip ini mengingatkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya yang ada di Bumi tidak boleh sembrono sebaliknya, harus didasarkan pada kehati-hatian untuk menghindari

²⁸ Aulia Rakhmat, "ISLAMIC ECOTHEOLOGY: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF KHALIFAH AND THE ETHICAL RESPONSIBILITY OF THE ENVIRONMENT," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2022): 1-24, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.

²⁹ B. Irfan, "Considering Islamic Frameworks to Infectious Disease Prevention," *(Journal Name Not Specified)*, PubMed Central (PMC), 2025, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12548785/>.

pemborosan, efisiensi dalam penggunaan, dan keadilan agar tidak ada kelompok yang dirugikan.³⁰

Pendekatan ini selaras dengan kerangka ESG (*Environmental, Social, Governance*), yang semakin populer dalam investasi berkelanjutan Islam, di mana bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.³¹ Dengan demikian, prinsip ini membantu bisnis mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana keuntungan ekonomi tidak mengorbankan harmoni sosial dan ekologi, memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati karunia bumi.

d. Keberlanjutan Generasi Mendatang

Aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang, yang dikenal sebagai *intergenerational equity*, merupakan elemen inti dalam etika bisnis Islam, yang menekankan bahwa tanggung jawab bisnis tidak berhenti pada masa kini, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak cucu dan kelestarian sumber daya alam. Etika Islam memandang bisnis sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan holistik, di mana setiap keputusan harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan manfaat langsung seperti keuntungan finansial, tetapi juga konsekuensinya terhadap generasi masa depan.³²

Pemikiran ini terjalin erat dengan literatur *maqashid syariah* yang menyoroti perlindungan kehidupan, keturunan, dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama syariat Islam. Salah satu contoh penerapan prinsip ini terlihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara bijak dalam produk pembiayaan proyek infrastruktur hijau dan UMKM berkelanjutan. Setiap proposal pembiayaan dievaluasi tidak hanya dari potensi keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Misalnya, pembiayaan untuk proyek energi terbarukan diwajibkan menggunakan material yang ramah lingkungan dan teknologi hemat energi, sementara pembiayaan UMKM mendukung praktik produksi yang tidak merusak lingkungan lokal.

Temuan tersebut selaras dengan kerangka ESG yang memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk menjadi agen perubahan positif, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini tidak mengorbankan masa depan, sehingga menciptakan harmoni antara

³⁰ Ahmad Rafiki dan Kalsom Abdul Wahab, "Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature," *Asian Social Science* 10, no. 9 (2014): p1, <https://doi.org/10.5539/ass.v10n9p1>.

³¹ Abd Azis Hasyim dkk., "Islamic Perspective on Environmental Sustainability Educational Innovation: A Conceptual Analysis," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023): 4654–59, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.1822>.

³² Mu'min dan Muin, "TELAAH KONSEP GREEN ECONOMIC DALAM IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM."

manusia, alam, dan generasi yang akan datang. Hal ini memperkuat argumen bahwa bisnis bukan sekadar entitas *profit-oriented*, tetapi pemegang amanah atas modal alam dan sosial, yang harus dijaga agar tidak terkuras habis.

e. **Sesuai *Maqashid Syariah***

Kesesuaian dengan *maqāṣid al-shari‘ah*, yang merupakan tujuan-tujuan hukum Islam, memberikan kerangka kerja normatif yang komprehensif untuk menilai praktik bisnis, memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etis dan spiritual. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari‘ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar‘u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³³

Maqāṣid al-shari‘ah bertindak sebagai panduan utama yang mengevaluasi apakah kebijakan bisnis mampu menjaga 5 aspek fundamental yaitu: *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa atau kehidupan), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta).³⁴ Bayangkan sebuah perusahaan yang merencanakan ekspansi, *maqāṣid* ini memaksa mereka untuk mempertimbangkan apakah ekspansi tersebut akan memperkuat nilai agama melalui praktik etis, menjaga kesehatan karyawan dan masyarakat, mendorong inovasi intelektual, memastikan kelangsungan generasi melalui kebijakan keluarga, dan melindungi kekayaan dari eksplorasi yang tidak adil.

Keberlanjutan dalam perspektif ini bukan sekadar kelestarian lingkungan, melainkan komitmen untuk tidak mengorbankan tujuan-tujuan syariah demi keuntungan semata; sebaliknya, pencapaian tujuan tersebut menjadi standar legitimasi bagi aktivitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-shari‘ah* dan indikator keberlanjutan, bisnis dapat mengembangkan model yang holistik, di mana etika dan keberlanjutan etis saling mendukung, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam dunia bisnis tidaklah merepresentasikan kecenderungan sementara, melainkan merupakan landasan fundamental bagi masa depan yang kokoh. Penerapan etika bisnis Islam yang berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas, dan reputasi perusahaan, sekaligus memberikan stabilitas jangka panjang. Melalui integrasi pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi, entitas bisnis mampu mencapai keseimbangan harmonis antara keuntungan finansial dan pertanggungjawaban global. Pendidikan serta kolaborasi

³³ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT ULAMA," *Cross-border* 2, no. 2 (2021): 201-16.

³⁴ Ghofar Shidiq, *TEORI MAQASHID AL-SYARI‘AH DALAM HUKUM ISLAM*, no. 118 (2009).

antar-sektor merupakan elemen krusial untuk mempercepat transisi tersebut, sehingga memastikan kontribusi bisnis terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

4. Perbedaan Pengintegrasian Prinsip Keberlanjutan Antara Bisnis Islam Dengan Bisnis Konvensional

Dalam dunia bisnis, kedua pendekatan tersebut membahas dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam kerangka SDGs dan ESG, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara bisnis Islam dan konvensional. Pada dasarnya, keberlanjutan bisnis konvensional didasarkan pada rasionalitas sekuler dan konsensus regulasi, sedangkan etika bisnis Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah normatif dan *maqashid syariah*. Berikut beberapa perbedaan yang ada diantara dua pendekatan bisnis tersebut:

Aspek Perbandingan		Bisnis Islam	Bisnis Konvensional
Landasan Hukum		Al-Qur'an, Hadist serta ijтиhad ulama	Regulasi Negara dan standar internasional
Tujuan		Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat	Mencapai keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang
Pandangan Terhadap Profit		<i>Profit</i> yang halal, adil dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.	<i>Profit</i> sebagai tujuan utama
Hubungan Manusia Dengan Alam		Manusia sebagai penanggung jawab menjaga dan melestarikan bumi.	Manusia sebagai pengelola sumber daya untuk kepentingan pembangunan ekonomi.
Indicator Keberhasilan		Keadilan di berbagai sektor	Keuntungan yang besar

Sumber: data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dan *sustainability* bisnis konvensional memiliki kesamaan dalam tujuan mencapai keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, keduanya berbeda secara mendasar dalam hal nilai dasar dan arah etika yang dianut. Etika bisnis Islam menganggap keberlanjutan sebagai tugas moral dan spiritual yang berasal dari syariah, sementara *sustainability* bisnis konvensional lebih bersifat alat dan didasarkan pada aturan regulasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya sesuai dengan konsep keberlanjutan modern, tetapi juga memberikan kerangka dasar

normatif yang lebih luas dan transenden dalam membentuk praktik bisnis yang berkelanjutan.

E. Penutup

Etika bisnis Islam merupakan pedoman moral yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku pelaku bisnis agar tetap sesuai syariah dan mampu menjaga 5 prinsip dasar etika yaitu, ketauhidan, keseimbangan, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam dan prinsip keberlanjutan memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Menggabungkan nilai-nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan membuat etika bisnis Islam tidak hanya sesuai dari segi norma, tetapi juga bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan dunia usaha saat ini. Penerapan nilai-nilai etika Islam ke dalam wacana keberlanjutan menawarkan alternatif konseptual yang kuat untuk mengembangkan praktik bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan berlandaskan etika. Di masa depan, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan mengeksplorasi aspek nyata melalui studi langsung di berbagai sector agar pemahaman tentang penerapan etika bisnis Islam dalam praktik usaha maupun perbankan untuk lebih memvalidasi relevansi praktisnya dan menjadi lebih lengkap.

REFERENSI

Achmad, Basuki. "Pemahaman Nilai-Nilai Etika Konsumsi Islam terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1378–85.

Astuti, An Ras Try. *BUKU ETIKA BISNIS ISLAM ANRAS neww*. I. IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Aziz, Abdul. *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Alfabeta, 2013.

Gunawan, Erpan, dan Kellin Rossa Mariani. "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12, no. 2 (2024).

Hasyim, Abd Azis, Mutohharun Jinan, dan Muthoifin Muthoifin. "Islamic Perspective on Environmental Sustainability Educational Innovation: A Conceptual Analysis." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023): 4654–59. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.1822>.

Irfan, B. "Considering Islamic Frameworks to Infectious Disease Prevention." *Journal Name Not Specified*, PubMed Central (PMC), 2025. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12548785/>.

Juliyani, Erly. "ETIKA BISNIS DALAM PERSEPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016).

Maghfur, Ifdholul. *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI PASAR NONGKOJAJAR KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN*. 1 (2019).

Mu'min, Muh. Dian Nur Alim, dan Rahmawati Muin. "TELAAH KONSEP GREEN ECONOMIC DALAM IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 4 (2024): 786–95. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i4.968>.

Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT ULAMA." *Cross-border* 2, no. 2 (2021): 201–16.

Putri, Nadine Wulan Wijaya. "Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability." *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025).

"Quran Kemenag." <https://quran.kemenag.go.id/>.

Rafiki, Ahmad, dan Kalsom Abdul Wahab. "Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature." *Asian Social Science* 10, no. 9 (2014): p1. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n9p1>.

Rakhmat, Aulia. "ISLAMIC ECOTHEOLOGY: UNDERSTANDING THE CONCEPT OF KHALIFAH AND THE ETHICAL RESPONSIBILITY OF THE ENVIRONMENT." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2022): 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.

Ramadani, Desy Mustika, dan Sania Rakhmah. "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM." *Dirasat* 15, no. 2 (2020).

Rianti, Rianti. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.

Shidiq, Ghofar. *TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM*. no. 118 (2009).

Siti Hofifah. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 37–44. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Alfabeta, 2013.

Ulfa, Misbahuddin, dan Nur Taufiq Sanusi. "Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 285–94. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.47553>.

Wati, Destiya, Suyudi Arif, dan Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

Zia, Nur Kholida. "ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEWIRASAHAAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2025).